

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Asahan, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara bagian dari wilayah Indonesia, juga tidak terlepas dari permasalahan tawuran yang melibatkan anak di bawah umur. Data menunjukkan bahwa kasus tawuran yang melibatkan anak di Kabupaten Asahan masih cukup tinggi, baik sebagai pelaku maupun korban (Asahan D. P., 2024). Data dari kepolisian dan lembaga terkait menunjukan ada 26 kasus dari tahun 2023 sampai 2025 dengan ketentuan Anak Berhadapan dengan Hukum seperti kelompok yang tertangkap membawa sajam, pengeroyokan, dan lain sebagainya. kasus-kasus seperti tawuran, pencurian, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, hingga kekerasan seksual masih terjadi dan melibatkan anak-anak sebagai pelaku maupun korban. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan kompleks yang perlu diatasi secara komprehensif oleh pemerintah dalam menindak lanjutinya. Tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini kasus tawuran memang lagi marak dan sering terjadi, yang membuat warga dan masyarakat resah dengan tindakan anak-anak yang kerap di sebut dengan (geng motor) yang menimbulkan kerusakan tersebut. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, pengaruh lingkungan pergaulan, serta minimnya pengawasan orang tua, tidak terlepas dari kewajiban pemerintah dalam memberikan wadah kepada para remaja tersebut, di duga menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan ini.

Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan tawuran. Salah satu upaya konkret yang di lakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). Perda ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam

melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak, dimana hak-hak anak dijamin dan dilindungi secara optimal. (PPPA, 2020).

Sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu pasal (8) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dimana pasal ini menjelaskan bagaimana hak anak untuk mendapatkan perlindungan di sebutkan dalam ayat 1 meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus (Daerah, 2022). Begitu juga di dalam pasal (8) Hak sipil dan kebebasan yang diatur dalam ayat (2) mencakup berbagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak. Hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh dan mendapatkan perlindungan atas identitas diri, kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri, kebebasan dalam berpikir serta menggunakan hati nurani, menjalankan agama dan kepercayaan, serta hak untuk membentuk organisasi dan mengikuti kegiatan perkumpulan secara damai. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan terhadap kehidupan pribadinya (Daerah, 2022). Dan di dalam ayat 6 juga di sebutkan lebih spesifik Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan kepada anak yang berada dalam kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan perhatian lebih. Perlindungan tersebut mencakup anak yang berada dalam keadaan darurat, anak yang terlibat atau berhadapan dengan proses hukum, anak yang menjadi korban maupun berada dalam kondisi eksploitasi, serta anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat yang mengalami keterasingan atau terisolasi.

Namun, implementasi Perda Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumberdaya

manusia dan anggaran, kurangnya kordinasi antar instansi terkait, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas program-program yang telah di rancang. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kegiatan sosialisasi terkait degan kekerasan terhadap anak, pencegahan anak hamil di bawah umur, dan lainnya, namun memang belum ada kegiatan sosialisasi khusus untuk pencegahan masalah tawuran. Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kususnya pada kasus tawuran, baik itu pelaku, korban, maupun saksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran pemerintah kabupaten Asahan dalam menindak lanjuti kasus tawuran, dengan fokus pada implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) tersebut mengamanatkan berbagai langkah strategis, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam tawuran. Namun, efektivitas implementasi perda ini dalam praktik masih perlu di evaluasi. Program-program tersebut meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak, penguatan peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi anak, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak, serta penyediaan layanan konseling bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tawuran.

Keterlibatan anak dalam tawuran tidak hanya berdampak negatif terhadap perkembangan anak itu sendiri, tetapi juga mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. anak-anak yang menjadi pelaku tawuran berpotensi mengalami stigmatisasi sosial, kesulitan mengakses pendidikan, dan pekerjaan di masa depan serta terjerumus kedalam lingkaran kriminalitas yang lebih besar. Sementara itu, anak-anak yang menjadi korban

tawuran dapat mengalami trauma psikologis yang mendalam, gangguan kesehatan fisik dan mental, serta kehilangan masa depan yang cerah.

Anak-anak merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan di masa depan. Perlindungan terhadap anak dari berbagai ancaman termasuk tawuran, menjadi prioritas utama dalam mewujudkan generasi yang berkualitas. Namun, realitas menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya menjadi korban tawuran, tetapi juga terlibat sebagai pelaku. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi “PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN” karena implikasinya terhadap perkembangan anak dan keamanan masyarakat. perlindungan anak merupakan amanat konstitusi dan menjadi agenda prioritas dalam pembangunan nasional (butar-butar, 2025) . Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat (2) menjamin perlindungan anak, Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (UUD, 1945). Dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana Undang-Undang ini menyatakan hak hidup, tumbuh, dan berkembang, hak untuk perlindungan, tanggung jawab Negara. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengawasan terhadap penyelenggaraannya. (Perlindungan Anak, 2002)

Tetapi peran orang tua untuk menjaga pergaulan bebas yang dilakukan anak juga penting dalam kehidupan anak sehari-hari, orang tua juga memiliki peran sentral dalam mencegah dan menanggulangi tawuran. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, tempat anak mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan nilai-nilai moral (baumrind, 2013). Kurangnya perhatian, pengawasan, dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat menjadi salah satu faktor penyebab anak terlibat dalam kegiatan negative, seperti tawuran. Orang tua juga memiliki tanggung

jawab untuk mendidik anak tentang bahaya tawuran, menanamkan nilai-nilai anti kekerasan, serta memberikan dukungan dan bimbingan agar anak dapat mengatasi masalah dengan cara yang positif dan konstruktif (Ihsanuddin, 2021). Memang tidak bisa di pungkiri peran orang tua untuk mencegah anak dalam melakukan tindak kejahatan memang sangat penting dalam keluarga, bukan maksud mengekang anak melainkan menjaganya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak di inginkan contohnya seperti tawuran.

Seiring berkembangnya zaman pola hidup manusia dijamin sekarang semakin berbeda dan banyak hal yang harus di perbaiki di kehidupan sosial di era modern sekarang. apa lagi dengan anak muda (remaja) sebagai penerus bangsa dimasa depan, maka dari itu pentingnya kita menjaga dan mendidik serta memberikan wadah untuk berkreaitivitas bagi anak muda (remaja) di zaman ini, terutama yaitu peran pemerintah dalam menindak lanjuti kasus tawuran yang sedang marak di kabupaten asahan beberapa tahun belakangan ini sangat dikhawatirkan, contohnya seperti tawuran antar remaja yang berada di kota kisanan, beberapa tahun belakangan ini kasus tawuran antar remaja seringkali terjadi di kabupaten ASAHAN, yang mana pelaku nya adalah anak di bawah umur yang masih menduduki bangku persekolahan. Sangat miris, perkembangan zaman sangat mempengaruhi perubahan akhlak di kalangan remaja, bukan hanya di kabupaten ASAHAN saja kasus tindak kriminal di bawah umur (tawuran) ini juga sering terjadi di beberapa kota di Indonesia (Taufiq, 2025).

Maka dari itu pentingnya pengawasan dalam mendidik anak bagi orang tua dan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam tindakan yang di lakukan oleh anak-anak tawuran tersebut. sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dimana di jelaskan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten ASAHAN yang mana peran pemerintah atau

tanggung jawab pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Layak Anak sangat di perlukan dalam hal tersebut. Bukan hanya mengamankan pelaku melainkan memberikan perubahan terhadap tindakan tercela yang di lakukan oleh remaja tersebut (Asahan P. K., 2022).

Perlindungan khusus bagi anak memiliki dasar hukum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak ini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman, layanan yang di butuhkan, dan mencegah pelanggaran hak anak bagi kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak dalam situasi darurat, anak korban kekerasan, dan anak dengan disabilitas. Peraturan ini menjelaskan begitu pentingnya perlindungan terhadap anak (Pemerintah, 2021) . Dan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah tonggak penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengedepankan keadilan restorative. Undang-undang ini secara khusus mengatur penanganan perkara pidana yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Anak usia 14 sampai dengan di bawah 18 tahun dapat di ajukan hingga persidangan dan di jatuhi sanksi pidana. Jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan meliputi pidana pokok, seperti pemberian peringatan, pidana bersyarat, pelaksanaan pelatihan kerja, pembinaan di dalam lembaga, serta pidana penjara. Selain itu, terdapat pula pidana tambahan yang dapat berupa pengambiln keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. (SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012)

Gagasan mengenai hak anak juga muncul setelah perang dunia I sebagai respons terhadap penderitaan yang di alami oleh perempuan dan anak-anak akibat perang. Liga bangsa-bangsa mengadopsi deklarasi hak anak atau deklarasi jenewa pada tahun 1924. Setelah perang dunia II, Majelis Umum

PBB mengadopsi Deklarasi Hak Anak pada tahun 1948. Pada tahun 1978, pemerintah Polandia mengajukan versi sementara Konvensi Hak Anak kepada PBB. Setelah 10 tahun negosiasi, Konvensi Hak Anak disetujui pada 20 November 1989. Dalam konteks ini, Konvensi Hak Anak dapat dijadikan pandangan untuk menganalisis peran pemerintah Kabupaten Asahan dalam menangani kasus tindak pidana di bawah umur. Konvensi ini memberikan standar internasional yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, seperti hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan (PBB, 1989).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat pada diri setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehingga harus dihormati, dijunjung tinggi, serta memperoleh perlindungan dari negara, pemerintah, hukum, maupun setiap orang. Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak asasi manusia ditujukan untuk memastikan bahwa nilai kemanusiaan, harkat, martabat, dan kehormatan setiap individu tetap terjaga sebagai makhluk yang memiliki hak serta kebebasan yang mendasar. (Hak Asasi Manusia, 1999). Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengakuan secara khusus terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara. Selain memperoleh perlindungan, setiap anak juga berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang dapat mendukung perkembangan serta potensi dirinya. Dalam pelaksanaannya, kebebasan anak harus tetap dihormati dan tidak diperbolehkan adanya tindakan yang membatasi atau merampas kebebasan anak secara bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam konteks penanganan kasus

tawuran yang melibatkan anak di bawah umur, Undang-undang HAM memberikan landasan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak-hak yang harus di hormati dan di lindungi. dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Asahan, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses hukum yang di jalani oleh anak tidak melanggar hak-haknya sebagai manusia dan sebagai anak.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis sejauh mana Perda Kabupaten Layak Anak (KLA) telah di implementasikan secara efektif dalam mencegah dan menanggulangi tawuran yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Asahan . selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran pemerintah daerah dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan memahami peran pemerintah daerah secara komprehensif, diharapkan dapat tercipta sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam meningkatkan efektivitas program-program perlindungan anak dan mewujudkan Kabupaten Asahan sebagai daerah yang benar-benar layak bagi anak. Melalui penelitian Ini, di harapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan public di bidang perlindungan anak, serta menjadi masukan yang berharga bagi Pemerintah Kabupaten Asahan.

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak mempunyai peran penting dalam penanganan kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur khususnya di Kabupaten Asahan. Sampai saat ini kenyataannya peraturan daerah tersebut tidak kelihatan implementasinya seperti kasus tawuran dengan senjata tajam yang

kerap terjadi dan menimbulkan korban. Adanya perbedaan antara peraturan daerah dengan kenyataan di lapangan, inilah yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini, agar pembahasan penelitian ini lebih terarah maka penelitian memberikan fokus penelitian pada: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam penanganan kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Asahan ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian berikut dapat di gunakan dalam penelitian mengenai peran pemerintah dalam menangani kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Asahan nomor 4 tahun 2022:

1. Bagaimana langkah-langkah yang telah di ambil atau (kebijakan pemerintah) dalam penyelesaian kasus tawuran di Kabupaten Asahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang melibatkan anak di bawah umur?
2. Apa saja dampak yang telah terjadi dalam penyelesaian kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur, ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak?

1.4 Tujuan Penelitian

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak perlu di tinjau sejauh mana peraturan daerah ini berpengaruh terhadap perlindungan hak anak dalam penyelesaian kasus tawuran, Adapun tujuan penelitian sesuai pertanyaan penelitian di atas adalah :

1. Untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang di laksanakan pemerintah dan peran apa saja yang di jalankan oleh pemerintah dalam penyelesaian kasus tawuran yang ada di kabupaten ashan
2. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk penyelesaian kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Asahan.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Kepentingan Praktis

Penelitian ini penting untuk dilakukan karna untuk mengevaluasi mengenai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan menindak lanjuti kasus Tawuran, sehingga bisa menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas untuk menciptakan kabupaten yang layak bagi anak.

2. Kepentingan Teoritis

Penelitian ini di harapkan mendorong masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah timbulnya kekerasan tawuran terhadap anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sehingga dapat menciptakan lapangan yang sehat dan aman bagi anak yang terlibat tawuran di Kabupaten Asahan.

3. Kepentingan Akademisi

Untuk dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum, terkait dengan permasalahan kasus tawuran yang pelakunya adalah anak dibawah umur, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan literature bagi berbagai kalangan baik bagi mahasiswa maupun masyarakat luas.

1.6 Studi Literatur

Sebagai upaya untuk memastikan penelitian yang dilakukan memiliki orisinalitas dan tidak memiliki kesamaan dengan karya ilmiah sebelumnya, penulis melakukan studi literatur dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menelaah berbagai penelitian atau karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

1. Jurnal yang disusun oleh Rizki, Advantage Timothy Divana Matondang, Fernandes Gilbert Hutahean, Sigar P. Berutu Volume. 6, Nomor 4, Juni 2024 Jurnal unes law review Halaman 11992-12001, yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur": yang mana dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja yang menyebabkan perkelahian antar kelompok (tawuran) serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tawuran yang menyebabkan kematian, dan jurnal ini membahas faktor terjadinya perkelahian antar kelompok (tawuran) tersebut seperti dari faktor lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan pengaruh teknologi. Perbedaan dari penelitian ini adalah metode yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang penulis ambil adalah secara deskriptif analisis. Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan melalui berbagai tahapan pengolahan data. Proses tersebut meliputi kegiatan mengumpulkan dan mengorganisasikan data, mengelompokkan informasi ke dalam bagian-bagian yang dapat dikelola, menyusun data secara sistematis, serta mengidentifikasi pola dan informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil dari proses tersebut kemudian digunakan untuk memahami dan

menginterpretasikan temuan penelitian sehingga dapat disampaikan secara jelas kepada pembaca.

2. Jurnal yang di susun oleh Alya Sophia Adillah, Muhammad ridwan, Putra Wildy Lomo, Raden Achmad Salim Faqih, Tasya Khairunnida Volume. 1, Nomor 3, 2024 Indonesian Journal of Law and Justice Halaman 1-10 , yang berjudul “Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (studi bogor)” : Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan melalui jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka pada setiap tahapan proses penyelesaian perkara. Jika kesepakatan mengenai penyelesaian tindak pidana telah dicapai dan disetujui oleh kedua belah pihak, proses penyelesaian tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri harus mengeluarkan penetapan resmi setelah penunjukan hakim paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kesepakatan dibuat, dan proses penyelesaian itu sendiri harus rampung dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Perbedaan dari penelitian ini adalah yang mana dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang faktor dan penyebab terjadinya perkelahian antar gangster yang menyebabkan kematian dan juga sistem peradilan anak, dan jurnal tersebut lebih membahas kendala dan solusi dalam menanggulangi geng motor anak di kota bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif – analitis. Data yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu hukum yang menjadi objek penelitian.
3. Skripsi yang disusun oleh Anas Yusup 2025 Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

(UNISSULA) yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tawuran antar gangster di Kota Semarang”: yang mana dalam skripsi ini menjelaskan tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tawuran antar gangster di wilayah kota semarang, serta dampak tawuran antar gangster terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat di kota semarang, perbedaan dari penelitian tersebut adalah lebih membahas upaya dari pihak kepolisian dengan menanggulangi gangster tersebut dalam melakukan tindak pidana, dan bagaimana sistem peradilan terhadap anak di bawah umur.

4. Jurnal yang di susun oleh Gebby Sintia Irawati, Wahab Aznul Hidayat, Masrifatun Mahmudah Volume 05, Nomor 02, 2024 Jurnal Hukum Halaman 339-345, yang berjudul “peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tawuran yang di lakukan oleh anak “,dari analisis mengenai peran kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran oleh anak di kota sorong serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Perbedaan dari penelitian ini adalah yang mana dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi kasus tawuran serta faktor-faktor dan penyebab terjadinya tindak pidana tawuran di kota sorong, jurnal tersebut lebih mendalam mengkaji tentang peran polisi dan upaya yang di lakukannya.
5. Skripsi yang disusun oleh Husdin Buton 2023 Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negri 8 Buru”: tawuran antar pelajar biasa terjadi antar pelajar sesama satu sekolah, ini biasanya dipicu permasalahan kelompok, cenderung akibat pula berkelompok yang mengakibatkan pengelompokan berdasarkan hal-hal tertentu. Perbedaan dari penelitian ini adalah yang mana dalam skripsi ini

menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana tawuran yang ada di kalangan remaja khususnya di SMA 8 buru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

6. Skripsi yang disusun oleh Rosnawati Syamsuddin 2023 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ushuluddin (Teologi dan Filsafat Islam) khususnya Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang berjudul "Upaya Pemerintah Desa dalam Menangani Kenakalan Remaja di Desa Cakkeawo, Kabupaten Luwu," mengkaji fenomena kenakalan remaja, yaitu suatu bentuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Fenomena ini juga terjadi di Desa Cakkewo, dimana kenakalan tersebut dapat berdampak pada perkembangan moral dan perilaku sosial remaja. Penelitian ini berfokus pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa untuk mengatasi kenakalan remaja, sembari mempertimbangkan berbagai faktor dan penyebab yang mendasari perilaku tersebut. Studi ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal fokus khususnya; sementara penelitian terdahulu menekankan pada peran dan upaya pemerintah desa dalam menangani kenakalan remaja, penelitian ini mengambil fokus yang berbeda yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan husus yang telah ditetapkan untuk penelitian ini.
7. Journal yang disusun oleh Muhammad Rifaldi Setiawan, Ayang AfiraAnugerahayu, Nathania Permata S, Ika Yuliana Susilawati, R. Fahmi Natigor Daulay Volume. 10, Nomor. 1, Juni 2025 Halaman 237-263 Jurnal Kompilasi Hukum, yang berjudul edukasi hukum untuk mencegah tawuran di kalangan pelajar: yang mana dalam jurnal

tersebut menjelaskan tentang edukasi hukum meningkatkan kesadaran siswa bahaya tawuran demi menekan tindak kriminal di lingkungan sekolah, serta meningkatkan pemahaman siswa mengenai aturan hukum secara praktis kepada siswa. Perbedaan dari penelitian ini adalah kegiatan edukasi ini Kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Batu Layar menunjukkan hasil yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai dampak serta risiko yang ditimbulkan oleh tindakan tawuran, termasuk konsekuensi hukum yang dapat menyertainya. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, edukasi hukum diberikan melalui metode penyampaian secara langsung dengan pendekatan ceramah. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan dan sanksi hukum terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran hukum sekaligus menjadi pertimbangan bagi siswa agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

8. Journal yang disusun oleh Andi Rosnawati, Hauziah Basir .B, Maudhy Satyadharma Volume.1, Nomor 3 Tahun 2025 Halaman 875-884 Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, yang berjudul tawuran pelajar dan pertimbangan konsep siswa masuk barak militer, yang mana dalam journal tersebut menjelaskan: gagasan untuk menempatkan siswa bermasalah di barak militer dengan tujuan untuk membentuk disiplin, rasa tanggung jawab, dan mental tangguh, serta analisis terhadap identifikasi konsep pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara' dan edukasi hukum di lingkungan sekolah. Fenomena tawuran antarpelajar dapat dipandang sebagai salah satu indikasi terjadinya kemerosotan nilai dan moral di kalangan generasi muda. Kondisi tersebut juga menunjukkan

bahwa penerapan pendidikan karakter dalam lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam membentuk sikap, perilaku, dan kesadaran siswa agar mampu menghindari tindakan kekerasan. Perbedaan dari penelitian ini adalah yang mana jurnal ini lebih menjelaskan edukasi karakteristik pribadi terhadap anak tawuran untuk di bina di barak militer demi mengurangi dampak tawuran dikalangan masyarakat. penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dengan mengkaji berbagai informasi dan pemberitaan mengenai kasus kekerasan serta tawuran yang terjadi di Kota Kendari. Selain itu, penelitian juga didukung oleh penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan pemikiran, gagasan, dan konsep yang dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat.

9. Skripsi yang di susun oleh Rahmat Bayu Laksana 2025 Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Hukum Pidana Universitas Lampung, Bandar Lampung yang berjudul “Bhabinkamtibmas Memiliki Peran Penting Dalam Upaya Penanggulangan Tawuran yang Dapat Menimbulkan Korban Jiwa”. Sebagai aparat kepolisian yang berada di garis terdepan dalam pembinaan masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi penegakan hukum sekaligus melakukan pembinaan dan pencegahan terhadap berbagai gangguan keamanan. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk menciptakan dan memelihara kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif dan dinamis di lingkungan masyarakat. perbedaan penelitian ini adalah yang mana dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana peran bhayangkara sebagai Pembina keamanan, ketertiban umum dalam penanggulangan tawuran yang

kerap menimbulkan korban jiwa di lingkungan masyarakat, dan skripsi ini lebih fokus kepada penanggulangan bhayangkara yang bertanggungjawab sebagai menjaga ketentraman di lingkungan masyarakat terhadap kasus tawuran yang kerap terjadi.

10. Skripsi yang disusun oleh Almira Dwi Suryani 2024 Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Komunikasi Persuasif Orang Tua dalam Mencegah Tawuran Remaja di Kelurahan Durian Payung”: yang mana dalam skripsi ini menjelaskan pentingnya pencegahan yang dilakukan orang tua dalam mencegah anak remaja untuk tidak mengikuti tawuran yang biasa disebut dengan persuasif (perubahan sikap) dalam mencari identitasnya pada masa remaja pencegahan yang dilakukan oleh orang tua sendiri yaitu memberi aturan kepada anak remaja untuk tidak mengikuti tawuran. Perbedaan dari penelitian ini adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh orang tua menggunakan model komunikasi persuasif terhadap anak remaja dalam mencegah tawuran remaja diantaranya adalah menggunakan 4 model yakni pemahaman pesan, encoding, decoding, dan evaluasi dimana orang tua meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak remaja dengan memberikan nasihat.

1.7 Kerangka Teori

1. Teori implementasi

Teori ini mengkategorikan implementasi kebijakan menjadi empat tipe berdasarkan tingkat ambiguitas (ketidakjelasan tujuan atau cara pelaksanaan) dan konflik (perbedaan pendapat antar pihak) (Maitland's):

1. *Low ambiguity-low conflict* : implementasi berjalan lancar karena tujuan jelas dan ada kesepakatan bersama
2. *Low ambiguity-high conflict* : jelas tetapi ada perbedaan pendapat tentang cara pelaksanaanya
3. *High ambiguity-low conflict* : tidak jelas tetapi tidak ada konflik, sehingga pelaksana memiliki kebebasan untuk menentukan cara kerja
4. *High ambiguity-high conflict*: kondisi paling kompleks karena tujuan tidak jelas dan ada perbedaan pendapat yang tinggi.

Menurut Edwards III, Implementasi adalah upaya mengelola sumber daya (input) untuk menghasilkan dampak yang diinginkan bagi masyarakat, dan tanpa implementasi yang efektif, keputusan kebijakan tidak akan memberikan manfaat apa-apa (C., 1990). Mazmani dan Sabatier juga mengatakan bahwa implementasi bukan hanya pelaksanaan mekanis, melainkan rangkaian aktivitas yang melibatkan berbagai aktor dan mempertimbangkan kondisi lokal untuk mewujudkan kebijakan (Mazmanian, 1998)

2. Teori Desentralisasi

Teori ini memungkinkan pemerintah kabupaten asahan untuk membuat kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal dalam menangani tawuran, misalnya dengan mengidentifikasi daerah rawan tawuran dan melaksanakan patroli terpadu. Yang mana di sini wewenang pemerintah yang semula terkonsentrasi di pusat di berikan kepada pemerintah daerah (Grindle, 1997). Secara konseptual, desentralisasi di bagi menjadi tiga jenis utama (Fisman, 2002)

1. Desentralisasi Administratif: Penyerahan wewenang pelaksanaan kebijakan dari pusat ke daerah tanpa mengubah struktur pengambilan keputusan.

2. Desentralisasi politik: Pemberian wewenang kepada daerah untuk membentuk kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal, termasuk melalui mekanisme representasi yang demokratis.
3. Desentralisasi fiskal: Penyerahan wewenang dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas daerah.

Desentralisasi di Indonesia tidak hanya sekadar penyerahan wewenang, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat (Liddle, 2003). dalam konteks penanganan tawuran, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Asahan dapat merespons masalah dengan lebih cepat dan tepat, karena tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Melalui perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini, Pemerintah Kabupaten Asahan dapat mengambil langkah-langkah spesifik seperti:

1. Melaksanakan patroli terpadu yang melibatkan dinas terkait (dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, dan kepolisian daerah) untuk mengawasi zona rawan tawuran.
2. Menetapkan program pencegahan tawuran yang disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti penyuluhan di sekolah-sekolah(sosialisasi), pembentukan kelompok pemuda positif, dan kerjasama dengan keluarga serta masyarakat.

3. Teori Good Governance

Teori ini menjelaskan dalam menangani tawuran, tata pemerintahan yang baik membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang efektif. Yang mana dalam pemerintahan yang baik menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan efektivitas dalam pemerintahan (Maheswari, 2006). Perda Nomor 4 Tahun

2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance dalam upaya penanganan tawuran.

- a. Partisipasi Multi-stakeholder: Perda ini menetapkan bahwa penanganan tawuran harus melibatkan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Asahan (dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan), sekolah-sekolah, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait seperti kepolisian daerah dan organisasi masyarakat peduli anak. contohnya seperti, pembentukan tim koordinasi penanganan tawuran yang terdiri dari perwakilan semua pemangku kepentingan. Tim ini bertugas untuk menyusun rencana aksi, melaksanakan program pencegahan, dan menangani kasus tawuran yang terjadi dengan cara yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Perda ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Asahan untuk memberikan informasi secara terbuka tentang program penanganan tawuran, anggaran yang digunakan, dan hasil pelaksanaan program tersebut. Informasi ini harus dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi pemerintah daerah, rapat public, atau media massa lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga harus membuat laporan berkala tentang pelaksanaan Perda dan menyajikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan sebagai bentuk akuntabilitas.
- c. Keadilan dan Perlindungan Hak Anak: Prinsip keadilan dalam good governance tercermin dalam perda ini melalui penetapan langkah-langkah penanganan tawuran yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan anak-anak yang terlibat. Misalnya, anak-anak yang terlibat tawuran tidak hanya dikenai sanksi hukum, tetapi juga mendapatkan bimbingan psikologis, penyuluhan,

dan dukungan untuk kembali ke lingkungan pendidikan atau masyarakat yang positif.

- d. Efektivitas dan Efisiensi: Perda ini menetapkan bahwa program penanganan tawuran harus di rancang dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pemerintah Kabupaten Asahan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah untuk melaksanakan program yang paling di butuhkan, seperti penyediaan fasilitas kegiatan positif bagi anak muda, pelatihan bagi guru dan orang tua tentang cara mencegah tawuran, dan pembuatan sistem pemantauan zona rawan tawuran.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu rangkaian cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji ketentuan dan norma hukum yang berlaku, tetapi juga melihat penerapan hukum tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan mengamati serta mengkaji kondisi yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. (Mertokusumo, 2012)

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan lokasi pelaksanaannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi, latar belakang, serta berbagai interaksi yang berlangsung dalam suatu

lingkungan sosial, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan pihak-pihak yang menjadi sumber data atau informan penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi nyata. Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan mengenai tawuran remaja berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

2. Sumber data

Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tangan pertama) oleh peneliti sendiri, tanpa perantaraan, seperti melalui wawancara. Tujuannya untuk mendapatkan data asli, relevan, dan valid untuk memecahkan masalah penelitian. contohnya yaitu dari Dinas P3AP2KB, Dinas sosial, POLRES ASAHAN dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- b. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kajian hukum, tetapi tidak termasuk dalam kategori dokumen hukum resmi. Sumber tersebut dapat berupa literatur dan publikasi hukum, seperti buku yang membahas bidang hukum, artikel dalam jurnal hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian. Atau bisa di artikan sebagai data yang tidak di kumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitiannya, melainkan sudah ada sebelumnya dan di peroleh dari pihak lain (Supriyanto, 2020).

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), yaitu Nina Waslina selaku Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) di Dinas P2KBP3A, Nurmala Dewi Lubis selaku Pekerja Sosial (Penata Layanan Sosial) di Dinas Sosial, serta Ahmadi selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal (KAUR BIN OPS SAT RESKRIM) di Polres Asahan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini yang akan menjadi objek wawancara ialah aparat atau pemerintah yang berwenang menangani kasus tawuran yang ada di Kabupaten Asahan dengan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2022.

b. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis memperoleh dokumen berupa Print out kasus tindak pidana sajam dan pengeroyokan anak di bawah umur dari Polres Asahan, Kemudian foto dokumen terkait perjanjian kerja antara Komisi Perlindungan Anak Daerah dengan Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan, foto dokumen kegiatan sosialisasi kekerasan terhadap anak, serta foto dokumen pembinaan, pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun

elektronik (Sukmadinata, 2007). Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data langsung yang di peroleh dari proses penelitian di lapangan yaitu dokumen resmi, arsip, buku serta foto yang di dapatkan selama penelitian dilakukan dalam konteks penanganan kasus tawuran yang melibatkan anak dibawah umur di Kabupaten Asahan.

4. Teknik analisis data dan Interpretasi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan serta diolah sebelumnya. Penafsiran tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Muhaimin 2020,68). kemudian penelitian menyajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya diyakini, karena apa yang kita lihat dan dengar di lapangan tidak akan pernah benar-benar “objektif” kata-kata itu hanya bisa menjadi interpretasi kita terhadap apa yang kita alami (Mthew B. Miles, 2014). Kegiatan analisis data menurut miles dan huberman meliputi: kondensasi data (*data condensation*) penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi data (*conclusion drawing/verification*).

Dalam penelitian kualitatif merupakan proses pemberian makna terhadap temuan penelitian melalui perumusan pelajaran yang diperoleh, perbandingan temuan dengan teori atau literature yang relevan, serta refleksi pandangan personal peneliti yang dipengaruhi

oleh latar belakang, pengalaman, dan perspektifnya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menunjukkan apakah temuan mendukung atau menyimpang dari penelitian sebelumnya, sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat di kaji lebih lanjut (Creswell and Creswell 2018,273).

Dalam beberapa pendekatan, terutama yang menggunakan lensa teoretis atau transformatif, interpretasi juga dapat diarahkan pada agenda tindakan untuk perubahan atau reformasi. Selain itu, interpretasi data mencakup pengungkapan keterbatasan penelitian serta perumusan saran bagi penelitian selanjutnya sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan penelitian di masa mendatang.

